

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek Ketuhanan¹, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mempunya.²

Pelaksanaan zakat sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan penerima zakat (*mustahik*), melainkan merupakan hal yang penting bagi kedua belah pihak. Bagi pemberi zakat (*muzakki*) pelaksanaan zakat mempunyai banyak manfaat untuk diri sendiri. Melalui zakat manusia membuktikan bahwa keberadaannya di dunia adalah sebagai hamba Allah SWT. Dengan mengeluarkan zakat jiwa manusia dapat dibersihkan dari perasaan dan keinginan menuhankan harta, kekikiran, kebatilan, egoistis, maupun sikap merendahkan orang lain.

¹ Dalam konteks ini zakat dapat dilihat sebagai salah satu kewajiban Umat Islam yang termuat dalam Rukun Islam yang ketiga. Selain itu dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang berisi perintah menunaikan zakat dan ada 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan. Bahkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW. menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

² H. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam Cetakan IV*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal 88.

Pada sisi lain, bagi *mustahik* zakat akan berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Dengan adanya zakat akan tercipta ukhuwah antara pemberi dan penerima zakat. Selain itu keberadaan zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup *mustahik* dan selanjutnya mengubah posisinya menjadi *muzakki*. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada awalnya pelaksanaan zakat oleh masyarakat hanya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah sekaligus upaya menyucikan harta. Masyarakat belum berpikir bahwa pengumpulan dan pengelolaan zakat secara profesional dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu pengumpulan dan penyerahannya pun dilakukan secara tradisional (*end- to –end distribution*).³ Padahal pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal. Peran zakat untuk menjamin kesejahteraan rakyat telah terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal terpenting dalam sejarah Islam.⁴ Di samping sebagai salah satu sumber pendapatan negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*.⁵

Dilihat dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan.⁶ Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Berdasarkan hasil pengkajian Baznas, potensi zakat satu

³ M. Syafii Antonio dalam buku Nurdin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal xii.

⁴ M. Hidayat, *Symposium Nasional Seminar Syariah*, Jakarta: FE UI, 2004.

⁵ M. Syafii Antonio dalam buku Nurdin Mhd Ali, *Op Cit*, hal xi.

⁶ Nurdin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2.

tahun di Indonesia dapat mencapai sekitar Rp 32 triliun.⁷ Jika potensi dana zakat tersebut disadari oleh pemerintah dan dikelola dengan baik, permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi dengan segera tanpa harus tergantung kepada pinjaman luar negeri seperti yang selama ini dilakukan.

Berdasarkan pemanfaatan dana zakat yang sangat besar tersebut, dalam pemikiran sarjana muslim di Indonesia saat ini zakat merupakan alat pemerataan dan mencegah terjadinya penumpukan modal. Bagi mereka zakat berpusat pada keimanan, tetapi ujungnya adalah untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan sosial. Karena itu zakat dipahami dalam konteks yang lebih nyata dan faktual.⁸

Selain membayar zakat yang hukumnya wajib bagi seorang muslim karena diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al Quran⁹ dan ditegaskan dalam berbagai hadist, Islam sendiri menyatakan bahwa pada harta terdapat kewajiban selain zakat.¹⁰ Salah satu kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar pajak sebagai wujud ketaatan warga negara kepada Ulil Amri serta sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari APBN. Sebagai contoh, pada tahun

⁷ Pemaparan Ketua I Baznas, Eri Sudewo yang dimuat dalam tulisan Izzuddin Abdul Manaf, Lc., MA yang berjudul "*Zakat Diminta Menjadi Pengurang PPh*". <http://konsultasi-zakat.blogspot.com>, diunduh tanggal 3 Januari 2008 pukul 22.00 WIB.

⁸ Zainuddin A. Rahman, *Zakat Implikasinya Pada Pemerataan*, (Jakarta: Artikel Yayasan Paramadina, 2002), hal 2.

⁹ Salah satu Ayat Suci Al-Quran yang memerintahkan kewajiban menunaikan zakat adalah surat Al-Baqarah Ayat 110, yang berbunyi: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*"

¹⁰ Sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Daaruquthni. Selain itu, ada hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah: "Dari Fathimah binti Qais r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat." Kemudian beliau membaca ayat al- Quran Surat Al-Baqarah:22"

2007 penerimaan dari sektor pajak memberi kontribusi sebesar 70,72 % dari total penerimaan APBN tahun tersebut dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹¹ Berikut adalah data kontribusi Pajak dalam APBN selama 6 tahun terakhir:

Tabel I.1
Kontribusi Pajak Terhadap APBN

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara	% kontribusi pajak dalam APBN
	(dalam Triliun Rupiah)		
2002	210.10	298.80	70.31
2003	242.00	341.40	70.88
2004 (APBN-P)	279.20	403.80	69.14
2005 (APBN-P2)	347.60	516.20	67.34
2006	416.30	625.20	66.59
2007	509.46	720.39	70.72

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id, diunduh tanggal 3 Januari 2008, pukul 22.15 WIB.

Besarnya penerimaan dari sektor pajak ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tidak dapat menjadi sumber penerimaan APBN terbesar tanpa partisipasi dari wajib pajak. Lebih jauh lagi, tanpa adanya pajak pemerintah tidak akan dapat melaksanakan aktivitas kenegaraan sehari-hari, menjalankan fungsi pemerintahan, serta melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.

¹¹ <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diunduh tanggal 3 Januari 2008, pukul 22.15 WIB.

Wajib pajak tetap menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diperolehnya untuk disetorkan ke kas negara meskipun memberatkan karena apabila menolak membayar pajak berbagai macam sanksi yang tercantum dalam peraturan perpajakan akan mengancam. Dari kondisi ini dapat terlihat bahwa bagi sebagian masyarakat membayar pajak lebih dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan daripada sebagai salah satu wujud partisipasi mereka untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat lebih didorong oleh keterpaksaan ketimbang perasaan sukarela.

Adanya dua kewajiban sekaligus, membayar pajak dan zakat, menimbulkan persoalan bagi wajib pajak yang beragama Islam. Di satu sisi sebagai umat Islam membayar zakat merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan ditegaskan kembali melalui hadist-hadist. Di sisi lain sebagai warga negara yang baik wajib pajak harus memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya.

Kewajiban ganda ini tentu saja membuat umat Islam memikul beban yang lebih berat dibandingkan warga negara non muslim yang lain. Untuk menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang akan ditempuh oleh umat Islam. Pertama, umat Islam akan membayar kewajiban pajak dan zakat sekaligus dengan konsekuensi jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kedua, dengan mengasumsikan bahwa pungutan pajak sama dengan zakat, sebagian wajib pajak hanya membayar pajak dan menganggap pajak yang telah dibayarkan dapat diniatkan sebagai pembayaran zakat. Ketiga, dengan anggapan bahwa kewajiban

zakat lebih utama maka masyarakat lebih memilih untuk membayar zakat daripada pajak, dengan konsekuensi harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan terancam sanksi perpajakan yang berat.¹² Peneliti menambahkan adanya kemungkinan terakhir. Karena masyarakat menganggap keduanya memberatkan dan justru berbenturan satu sama lain, wajib pajak yang juga *muzakki* justru memilih untuk tidak membayar kedua-duanya.

Sampai saat ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan ahli agama mengenai boleh tidaknya menganggap pajak yang telah dibayarkan sebagai pembayaran zakat. Ada yang memperbolehkan memperhitungkan pajak sebagai zakat.¹³ Sebaliknya, sebagian besar Ahli Fiqih dan ulama justru dengan tegas menyatakan bahwa pajak berbeda dengan zakat sehingga pembayaran pajak tidak dapat diperhitungkan sebagai zakat.

Mengingat subjek pajak terbesar adalah kaum muslimin yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan ini. Untuk mengatasinya dilakukan sinkronisasi antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya.¹⁴ Pemerintah membuat pengaturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

¹² Nurdin Mhd Ali, *Op Cit*, hal 23.

¹³ Masdar F. Mas'udi dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah sama. Zakat sebagai ruhnya, pajak sebagai badannya; Zakat sebagai komitmen spiritual moral; Pajak sebagai wujud kelembagaan yang hendak menjadi agung pengejawantahannya. Proses kemanunggalan atau perasukan roh zakat kedalam badan pajak ini pertama kali harus diawali dengan komitmen pribadi mukmin sebagai pembayar zakat. Komitmen ini terjadi dengan cara meniatkan zakat dalam membayar pajaknya.

¹⁴ Gusfahmi, SE. MA, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 3.

tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam kedua undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari untuk memperoleh Penghasilan kena Pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mencoba menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan PPh di Indonesia. Saat ini pemerintah menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan, meskipun sebenarnya zakat tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan *muzakki*.

Berbeda dengan posisi zakat yang di Indonesia hanya menjadi salah satu bagian dari komponen biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto, di Malaysia zakat telah dijadikan sebagai kredit pajak. Dengan demikian, beban ganda yang harus ditanggung oleh umat Islam yang juga merupakan wajib pajak tidak hanya diminimalkan, tetapi dihilangkan dengan adanya kebijakan tersebut. Di Malaysia kebijakan zakat sebagai kredit pajak itu sendiri baru berlaku pada tingkat individu.

Satu hal yang perlu dicermati dari penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia adalah adanya peningkatan pendapatan zakat dan pajak secara bersamaan pasca penerapan kebijakan ini.¹⁵ Dalam laporan Kementerian Keuangan Malaysia tahun 2006 dan Laporan Pusat Keuangan Zakat Malaysia

¹⁵ Irfan Syauqi Beik, *Menerapkan Kebijakan Zakat Pengurang Pajak*, (Suara Hidayatullah September 2007), hal 88.

tahun 2006 terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif. Berikut ini adalah jumlah pendapatan zakat, pajak, dan persentasi zakat terhadap pajak di Malaysia selama 5 tahun (dalam Ringgit Malaysia):

Tabel I.2
Penerimaan Pajak dan Zakat di Malaysia tahun 2001-2005

Tahun	Zakat *	Pajak**	% zakat terhadap pajak
2001	321 juta	79,57 Miliar	0,40
2002	374 juta	83, 52 Miliar	0,45
2003	408 juta	92,61 Miliar	0,44
2004	473 juta	99,4 Miliar	0,48
2005	573 juta	106,3 Miliar	0,54 1

* Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia, 2006

**Laporan Kementerian Keuangan Malaysia, 2006

Sumber: Irfan Syauqi Beik, *Menerapkan Kebijakan Zakat Pengurang Pajak*, Suara Hidayatullah September 2007.

Dari tabel I.2 dapat dilihat bahwa penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia tidak menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari kedua sektor ini justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak kebijakan tersebut diterapkan. Kenaikan penerimaan pajak diikuti oleh kenaikan penerimaan zakat. Padahal secara matematis semakin besar jumlah zakat yang dapat dijadikan kredit pajak, semakin kecil jumlah penerimaan pajaknya.

Di Indonesia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini juga ternyata sudah diterapkan di satu daerah. Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah menjadikan zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak di Aceh sebagai

pengurang pajak penghasilan. Melihat kenyataan tersebut dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia serta fakta yang terjadi di Malaysia tentang meningkatnya penerimaan dari pajak dan zakat setelah diterapkannya kebijakan zakat sebagai kredit pajak, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia.

B. Permasalahan

Pemerintah telah berusaha untuk meminimalkan kewajiban ganda umat Islam yang juga merupakan wajib pajak dengan menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto yang telah dibuat oleh pemerintah ternyata tidak memuaskan wajib pajak yang sekaligus juga merupakan wajib zakat. Kebijakan zakat sebagai biaya yang telah diterapkan di Indonesia saat ini masih dirasa kurang memenuhi unsur keadilan. Pasalnya, jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* hanya dapat dikurangkan terhadap penghasilan neto. Ini membuat pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tidak berkurang secara signifikan. Dengan hanya diterapkannya zakat sebagai pengurang penghasilan neto, penghindaran pengenaan beban ganda hanya efektif maksimal sebesar 35%¹⁶.

¹⁶ Abdul Basir, *Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002. (Thesis). Nilai 35% ini merupakan jumlah pajak yang dapat berkurang seandainya zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan neto. Hal ini disebabkan zakat yang telah dibayarkan tersebut dapat dijadikan biaya, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak, dan selanjutnya mengurangi jumlah Pajak yang terhutang. Nilai 35% adalah tarif untuk PPH Orang Pribadi yang paling tinggi.

Kurangnya apresiasi terhadap wajib pajak yang telah membayar zakat ini pada gilirannya dapat mengakibatkan wajib pajak enggan membayar zakat. Masyarakat merasa insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar zakat kurang besar. Untuk menstimulasi peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar zakat, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan baru. Salah satu kebijakan yang *visible* untuk diterapkan di Indonesia dan sudah terbukti kesuksesan pelaksanaannya adalah penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pengalaman penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak yang diterapkan Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi pemicu meningkatnya pendapatan di kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Penerimaan keduanya mengalami peningkatan setelah diterapkannya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan zakat serta menghindari terjadinya pungutan 2 kali atas penghasilan yang diterima seseorang (zakat dan pajak), Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan kebijakan ini. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah:

1. Apa saja perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia dengan di Indonesia?
2. Apa saja justifikasi penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia?
3. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia dengan di Indonesia.
2. Mengkaji justifikasi penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia.
3. Mengkaji kendala-kendala yang akan dihadapi dalam penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Mengingat masih terbatasnya literatur, karya ilmiah, maupun karya tulis mengenai penerapan zakat sebagai kredit pajak di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, data tambahan, dan menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan konsep dan menjadi literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya otoritas perumus kebijakan pajak agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pembuatan

kebijakan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan zakat. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pelaksana administrasi perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tentang bagaimana perlakuan zakat terhadap pajak. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Baznas dan wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam. Bagi Baznas penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya Amandemen UU Pengelolaan Zakat dan upaya pengintegrasian zakat terhadap pajak. Sedangkan bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi mengenai perlakuan pajak terhadap zakat yang telah dibayarkannya dan beban ganda yang ditimbulkan dari adanya dua kewajiban tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, konsep dan kerangka-kerangka teoritis yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian; jenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu penelitian; serta teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : SISTEM PERPAJAKAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA SERTA PERLAKUAN ZAKAT TERHADAP PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini menguraikan gambaran umum sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia, bagaimana penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia, serta perlakuan zakat terhadap pajak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.

BAB IV : KAJIAN PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI KREDIT PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia, justifikasi penerapan zakat sebagai kredit

pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia, dan kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan hasil analisis permasalahan penelitian pada bab IV dan memberikan rekomendasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan penelitian.

